



**KEPUTUSAN DIREKTUR
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 21 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN LAYANAN BIMBINGAN KONSELING
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk belajar yang optimal perlu adanya tempat untuk mengkonsultasikan masalah berupa pelayanan prefentif dan kuratif secara tepat, dipandang Perlu untuk membentuk Unit Layanan Bimbingan Konseling di Pascasarjana Program Magister Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan dimaksud;
- b. Bahwa berdasarkan poin a yang dimaksud di atas, Perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2022 tentang Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 78 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 024067/B.II/3/2022 Tanggal 26 Juli 2022 Perihal Penetapan Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Masa Jabatan 2022-2026;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 747 Tahun 2013 tentang Izin Penyelenggaraan Pascasarjana Program Magister pada Perguruan Tinggi Agama Islam.
10. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 198 Tahun 2020 tentang Izin Penyelenggara Program Studi Program Magister Ekonomi Syariah pada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan;
11. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) untuk Program Magister pada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan;

12. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 752 Tahun 2021 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam untuk Program Magister pada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan;
13. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 753 Tahun 2021 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Tadris Matematika untuk Program Magister pada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
14. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 307 Tahun 2024 Tanggal 27 Agustus 2024 Tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan pada Kementerian Agama Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN TENTANG PENETAPAN LAYANAN BIMBINGAN KONSELING PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN.**
- KESATU** : Menetapkan nama-nama Tim Layanan Bimbingan Konseling Pascasarjana Program Magister Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan;
- KEDUA** : Tugas Tim Layanan Bimbingan Konseling Pascasarjana Program Magister Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan adalah menyediakan Layanan Bimbingan Konseling, berkoordinasi dengan pihak yang bersangkutan;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padangsidempuan
pada tanggal 28 Oktober 2023

**DIREKTUR PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN
AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**



IBRAHIM SIREGAR

Tembusan:

1. Rektor UIN Syahada Padangsidempuan;
2. Para Wakil Rektor UIN Syahada Padangsidempuan;

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN
AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
NOMOR 21 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN LAYANAN BIMBINGAN KONSELING
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN
AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**

Penasehat : Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, M.CL.
Ketua : Dr. Zulhammi, M.Ag. M.Pd.
Sekretaris : Dr. Pahri Siregar, M.Pd.I.
Anggota : 1. Dr. Suparni, S.Si., M.Pd.
2. Dr. Anita Adinda, M.Pd.
3. Dr. Utari Evy Cahyani, SP., M.M.
4. Dr. Icol Dianto, M.Kom.I.
5. Safinah Hasibuan, S.Pd

Ditetapkan di Padangsidempuan
pada tanggal 28 Oktober 2023

**DIREKTUR PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN
AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**



IBRAHIM SIREGAR